

**MAKALAH**  
**POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

*Disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah politik hukum islam*

Dosen Pengampu: Dr. H. Ija Suntana, M.Ag.



Oleh :

Muhamad Latip Muhaemin      1213010097

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN SUNAN GUNUNG DJATI**  
**BANDUNG**  
**2022**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa serta shalawat serta salam tetap tecurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir jaman. Atas semua karunia Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, penulis bisa menyelesaikan makalah ini yang berjudul “Politik Hukum Islam di Indonesia” dengan baik dan tepat waktu.

Makalah ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah politik hukum islam yang dibimbing oleh Bapak Dr. H. Ija Suntana, M.Ag. Selain itu, makalah ini juga diharapkan bisa menambah pengetahuan pembaca.

Dalam penyusunan makalah ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dari penulis. Maka dari itu, penulis berharap masukan dari pembaca baik kritik ataupun saran yang membangun bagi penulis agar bisa menjadi lebih baik lagi. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang berarti bagi penulis dalam penyelesaian makalah ini. Akhir kata, semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi penulis ataupun bagi pembaca dalam dunia pendidikan.

Mengetahui, Juni 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Masalah.....	5
BAB II.....	6
PEMBAHASAN.....	6
2.1. Pengertian Politik Hukum Islam.....	6
2.2. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia.....	7
2.3. Hukum Tata Negara Islam dalam Menyikapi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia.....	8
BAB III.....	10
PENUTUP.....	10
3.1. Kesimpulan.....	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kekuatan dan politik sangat erat kaitannya, sehingga pemerintah yang dipercaya dan bekerja untuk rakyat sangat dibutuhkan dalam berpolitik. Politik memiliki sistem politik dengan aspek-aspek yang saling berhubungan dan saling bergantung. Sedangkan politik mengacu pada berbagai tindakan yang terjadi di suatu bangsa dan terkait dengan proses mengidentifikasi tujuan dan menentukan bagaimana mencapainya<sup>1</sup>.

Politik merupakan topik yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Untuk melindungi rakyat, negara membutuhkan seorang pemimpin. Sebenarnya, Al-Qur'an dan Hadits memang tidak terang-terangan menjelaskan tentang konsep negara. Hal ini dapat dipahami mengingat Nicholo Machiavelli memperkenalkan gagasan Negara atau negara-bangsa sseperti yang kita kenal sekarang pada abad ke-16. Namun, ini tidak berarti bahwa Islam sama sekali tidak terdapat gagasan mengenai negara. Padahal, Al-Qur'an dan Hadits memuat sejumlah teks yang menunjukkan adanya pemerintahan di kalangan umat Islam<sup>2</sup>.

Indonesia, negara yang menjadikan Muslim sebagai mayoritas penduduknya, telah dan akan terus menjadikan Islam sebagai faktor penting dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakatnya. Menurut umat Muslim, Islam lebih dari sekedar teori agama dan telah berkembang menjadi satu set nilai-nilai tertentu dan faktor motivasi. Akibatnya, dalam setiap tahap sejarah Indonesia, keinginan masyarakat untuk menegakkan syari'at selalu hadir. Hal ini menimbulkan keinginan besar untuk kembali ke nilai-nilai alternatif berdasarkan Islam<sup>3</sup>.

Pada hakikatnya, politik dan hukum Islam adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat Islam. Memberlakukan hukum Islam tanpa dukungan politik merupakan sesuatu yang menantang. Sebaliknya, politik yang mengabaikan syari'at Islam akan menimbulkan keresahan yang meraja lela<sup>4</sup>.

Menurut mereka yang sudah memiliki pemahaman dasar tentang hukum, umat Islam harus menggunakan jalur hukum resmi serta jalan yang kuat untuk

---

<sup>1</sup> Philipus. (2004). Sosiologi dan Politik. Jakarta: Grafindo Persada. Hal. 104.

<sup>2</sup> Abdillah, M. (2011). Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum. Hal. 3.

<sup>3</sup> Rahmat, M, I. (2002). "Jalan Alternatif Syari'at Islam" dalam Tashwirul Afkar. No. 12. Hal. 3-5.

<sup>4</sup> Ibid, hal. 12.

mengamalkan dan membela Hukum Islam di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Suka atau tidak, konfigurasi sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia berkontribusi pada pembentukan implementasi, gagasan hukum, dan kesadaran hukum<sup>5</sup>.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apa pengertian politik hukum Islam?
2. Bagaimana perkembangan Hukum Islam di Indonesia?
3. Bagaimana Hukum Tata Negara Islam dalam menyikapi legislasi sumber daya air di Indonesia?

### **1.3. Tujuan Masalah**

1. Mengetahui Pengertian Politik Hukum Islam.
2. Mengetahui perkembangan Hukum Islam di Indonesia.
3. Mengetahui bagaiman Hukum Tata Negara Islam dalam menyikapi legislasi sumber daya air di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Aseri, M. (2016). Politik Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Ilmiah Al-Qalam, Vol. 9. No. 17. Januari-Juni. Hal. 145. Diakses dari <http://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/57>

## **BAB II PEMBAHASAN**

### **2.1. Pengertian Politik Hukum Islam**

Sebagian ulama memandang politik hukum Islam sebagai perluasan fungsi penguasa untuk mengaktualisasikan kepentingan rakyat, asalkan tidak berbenturan dengan akidah fundamental. Yang lainnya menjelaskan dengan pemahaman yang lebih umum dan jelas dari segi bahasa yaitu mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum. Yang jelas syari'ah ditetapkan selama ada manfaatnya<sup>6</sup>.

Politik hukum Islam memiliki asas-asas yang dijadikan landasan dalam merumuskan pembentukan, penerapan, dan pembaharuan hukum Islam oleh negara. Asas-asas itu adalah:

1. Asas universal, ketuhanan menjadi landasan dari asas universal dalam politik hukum Islam.
2. Asas operasional, yaitu landasan praktis untuk membuat ikrar untuk mengamalkan kebenaran yang diyakini dalam politik hukum Islam. Asas operasional politik hukum Islam terdiri dari lima bagian yaitu musyawarah (*al-syura*), persamaan (*al-musawah*), kebebasan (*al-hurriyah*), keadilan (*al-'adalah*), dan tanggung jawab publik (*al-mas'uliyah al-'ammah*)<sup>7</sup>.

Indonesia menganut tiga sistem hukum sejak pra kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan, yaitu sistem hukum Eropa, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Ketiga sistem hukum ini selalu menjadi bahan baku pembuatan hukum nasional. Jadi, menurut Dr. H. Ija Suntana, M.Ag. politik hukum Islam di Indonesia adalah pemerintah Indonesia akan atau telah menerapkan politik hukum di tingkat nasional. Politik hukum Islam juga melibatkan penciptaan dan pemutakhiran sumber daya hukum Islam untuk memenuhi tuntutan masyarakat<sup>8</sup>.

### **2.2. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia**

Hukum merupakan suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia yang bersifat mengikat dan memaksa. Sedangkan Islam merupakan agama yang berasal dari bahasa 'Arab yaitu *Ad-din* yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 19. Jadi, hukum Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah

---

<sup>6</sup> Ibid, hal. 146.

<sup>7</sup> Suntana, I. (2014). Politik Hukum Islam. Bandung: CV Pustaka Setia. Hal. 4-5.

<sup>8</sup> Ibid, hal. 16.

laku manusia yang menjadi bagian dalam Islam. Al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad menjadi sumber hukum dalam hukum Islam.

Hukum Indonesia adalah hasil akhir dan pekerjaan yang sedang berjalan. Hukum Islam adalah produk sampingan dari praktisi hukum dan diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Hukum Islam di Indonesia sudah berumur tua, sama tuanya dengan masuknya Islam ke nusantara. Hukum Islam secara keseluruhan memiliki komponen pemeliharaan. Hukum Islam merupakan proses yang melibatkan penemuan dan pembentukan hukum, sehingga memiliki komponen pengembangan yang meliputi pengembangan akademik dan praktis.

Hukum Islam dikembangkan di Indonesia melalui internalisasi dan formalisasi. Internalisasi merupakan pengembangan hukum islam melalui proses sosial yang lebih tepatnya dalam ranah pendidikan formal maupun informal. Selain itu, formalisasi adalah penetapan syariat Islam melalui gerakan politik yang diadvokasi oleh masyarakat Indonesia yang sebelumnya telah terinternalisasi.

Umat Islam yang terinternalisasi menginginkan agar hukum Islam diformalkan secara teratur di semua bidang hukum, termasuk hukum negara, perdata maupun pidana. Namun, hukum perdata Indonesia merupakan satu-satunya bidang hukum dimana formalisasi hukum Islam berlangsung, namun tidak berpengaruh terhadap hukum negara maupun hukum pidana. Sementara hukum tata negara menerapkan prosedur hukum perdata dalam hukum administrasi melalui peraturan perundang-undangan DPR. Dan hukum pidana Indonesia tetap diatur oleh sistem hukum kolonila Belanda.

Sementara hukum pidana dan administrasi negara Islam batal menjadi hukum aktif, hukum perdata Islam sekatrang justru menjadi aturan hukum dalam masyarakat dan politik. Hukum pidana dan ketatanegaraan merupakan dua bidang hukum yang tidak dapat dibangun atas satu keyakinan saja, sehingga hukum Islam tidak diformalisasikan dalam bidang-bidang tersebut karena masyarakat Indonesia yang beragam<sup>9</sup>.

### **2.3. Hukum Tata Negara Islam dalam Menyikapi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia**

Hukum tata negara merupakan tiga bidang studi yang tercakup dalam mata kuliah hukum tata negara yang terdiri dari hubungan luar negeri (*siyasa*

---

<sup>9</sup> Suntana, I. From Internalization To Formalization: Islamic Law Development in Indonesia. The Islamic Quarterly: Vol. 64, No. 1, hal. 115-126. Diakses dari <http://digilib.uinsgd.ac.id/36055/>

*dauliyah*), ilmu peraturan perundang-undangan (*siyash dusturiyyah*), dan regulasi pembangunan ekonomi negara (*siyash maliyyah*)<sup>10</sup>.

Sementara itu, legislasi dalam Islam disebut dengan (*at-tasyri'*) yaitu pengetahuan yang sistematis mengenai metode, materi, sumber, dan otoritas yang mempunyai hak menciptakan peraturan. Ilmu ini merupakan bagian dari *siyash dusturiyyah*, studi tentang konstitusi negara yang terdiri dari lima gagasan mendasar, yaitu legislasi, konstitusi, lembaga negara, lembaga kekuasaan, dan hak serta kewajiban negara<sup>11</sup>.

Di Indonesia, pengelolaan sumber daya air kini telah menjadi pusat perhatian dalam pengembangan model tata kelola sumber daya air yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang menghargai konservasi air dan menggunakannya secara bijaksana. Pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah undang-undang tata kelola air, termasuk undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Aturan ini pada awalnya dilihat oleh pihak tertentu sebagai kebijakan progresif yang akan dapat mengatasi masalah penggunaan air di Indonesia. Namun dalam perjalanan selanjutnya, peraturan tersebut mulai menimbulkan kontroversi di lingkungan sekitar dan digugat oleh banyak pihak karena dinilai banyak bermasalah dengan materi penyusunan yang dianggap terlalu liberal dan bertentangan dengan falsafah pembinaan nilai-nilai kemasyarakatan. Pada puncaknya, undang-undang tersebut diuji materil oleh beberapa pihak dihadapan Mahkamah Konstitusi, lembaga peradilan yang berwenang mengadili isi undang-undang tersebut.

Gugatan awal terhadap UU Nomor 7 Tahun 2004 dibantah oleh Mahkamah Konstitusi negara. Undang-undang tersebut dianggap melanggar konstitusi negara dan akan dicabut pada pengujian kedua. Meskipun ketika Mahkamah Konstitusi mengizinkan permintaan penggugat untuk mengajukan pengaduan. Mahkamah Konstitusi pada 18 Februari 2015 memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak sah karena melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akibatnya, administrasi sumber daya air telah mengalami kekosongan hukum

---

<sup>10</sup> Suntana, I. (2019). The Constitutional Law Research Trends and Plagiarism Problem in State Islamic University. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 10, No. 2. Desember. Diakses dari <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/yudisia/index>

<sup>11</sup> Suntana, I. (2015). *Ilmu Legislasi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. Hal. 1. Diakses dari <http://digilib.uinsgd.ac.id/31132/1/20210708061701.pdf>



selama empat tahun, yang memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap investasi, tata kelola, dan pengolahan air yang efektif.

Menurut kajian hukum tata negara Islam, pengaruh ketidaksesuaian proses pembuatan undang-undang dengan acuan dan tujuan undang-undang tersebut menjadi penyebab ketidaksepakatan yang berkelanjutan atas undang-undang sumber daya air Indonesia, bias ideologis merupakan aspek penting lainnya. Dalam masyarakat Indonesia, bias ideologis begitu terbuka sehingga setiap masalah ditangani dari sudut pandang ideologis. Penolakan suatu aturan pemerintah dilihat dari sudut pandang konflik ideologis, bukan dari sudut pandang keuntungan dan tujuannya. Kegagalan undang-undang air yang komprehensif, manajemen hak air yang ambigu, dan ketidakpastian pengusaha air untuk menaruh uang mereka di industri pengolahan air adalah hasil dari cara menilai aturan berdasarkan objek opini subjektif<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Suntana, I. (2021). The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach. *Jurnal Hukum Islam*. Vol, 19. No. 2. Desember. Diakses dari <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/4421>

## **BAB III PENUTUP**

### **3.1. Kesimpulan**

Politik hukum Islam merupakan perluasan fungsi penguasa untuk mengaktualisasikan kepentingan rakyat, asalkan tidak berbenturan dengan akidah fundamental. Dalam pengembangannya, politik hukum Islam berkembang melalui internalisasi dan formalisasi. Internalisasi merupakan pengembangan hukum Islam melalui proses sosial yang lebih tepatnya dalam ranah pendidikan formal maupun informal. Selain itu, formalisasi adalah penetapan syariat Islam melalui gerakan politik yang diadvokasi oleh masyarakat Indonesia yang sebelumnya telah terinternalisasi.

Adapun pandangan hukum tata negara Islam dalam menyikapi kontroversi perundang-undangan sumber daya air yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Hukum tata negara Islam menyebutkan pengaruh ketidaksesuaian proses pembuatan undang-undang dengan acuan dan tujuan undang-undang tersebut menjadi penyebab ketidaksepakatan yang berkelanjutan atas undang-undang sumber daya air Indonesia, bias ideologis merupakan aspek penting lainnya. Dalam masyarakat Indonesia, bias ideologis begitu terbuka sehingga setiap masalah ditangani dari sudut pandang ideologis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2011). Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Aseri, M. (2016). Politik Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Ilmiah Al-Qalam, Vol. 9. No. 17. Januari-Juni. Hal. 145. Tersedia: <http://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/57>
- Philipus. (2004). Sosiologi dan Politik. Jakarta: Grafindo Persada.
- Rahmat, M, I. (2002). “Jalan Alternatif Syari’at Islam” dalam Tashwirul Afkar. No. 12. Hal. 3-5.
- Suntana, I. (2014). Politik Hukum Islam. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Suntana, I. (2015). Ilmu Legislasi Islam. Bandung: CV Pustaka Setia. Tersedia: <http://digilib.uinsgd.ac.id/31132/1/20210708061701.pdf>
- Suntana, I. (2019). The Constitutional Law Research Trends and Plagiarism Problem in State Islamic University. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol. 10, No. 2. Desember. Tersedia: <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/yudisia/index>
- Suntana, I. (2021). The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach. Jurnal Hukum Islam. Vol, 19. No. 2. Desember. Tersedia: <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/4421>
- Suntana, I. From Internalization To Formalization: Islamic Law Development in Indonesia. The Islamic Quarterly: Vol. 64, No. 1, hal. 115-126. Tersedia: <http://digilib.uinsgd.ac.id/36055/>